



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN MIMIKA

NOMOR: 66 TAHUN 2025

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Provinsi, Kabupaten, dan Kabupaten yang mengamanatkan perlu menyusun Kode Etik yang mengatur perilaku dan hal-hal yang wajib, dilarang, patut dan atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika;
 - b. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika dalam menjalankan tugasnya perlu memiliki Kode Etik yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika tentang Kode Etik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya and Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894), sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Provinsi, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika Nomor Tahun 2025 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG KODE ETIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika adalah Bupati Mimika sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Pimpinan DPRK adalah Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK Mimika.

7. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRK berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum
8. Kelompok Khusus adalah tempat berhimpunnya Anggota DPRK yang berasal dari mekanisme pengangkatan dan kedudukannya setara dengan fraksi.
9. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Fraksi.
10. Pimpinan Kelompok Khusus adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Kelompok Khusus.
11. Anggota DPRK adalah Anggota DPRK Mimika.
12. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, selanjutnya di sebut Kode Etik adalah norma yang wajib di patuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRK;
13. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik yang di lakukan;
14. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRK;
15. Sidang Badan Kehormatan adalah adalah proses mendengarkan keterangan pengaduan teradu, memeriksa alat bukti dan mendengarkan pembelaan teradu terhadap materi pengaduan berdasarkan Tata Tertib dan Kode Etik yang di hadir Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli atau pihak lain yang di perlukan oleh Badan Kehormatan baik Bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan di laksanakan dalam ruang sidang Badan Kehormatan;
16. Sekretariat DPRK adalah unsur pendukung DPRK yang di pimpin oleh seorang Sekretaris DPRK berasal dari pegawai negeri sipil;
17. Peraturan DPRK adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRK;
18. Keputusan Pimpinan DPRK adalah Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika;

19. Perjalanan Dinas adalah perjalananan Pimpinan DPRK dan/atau Anggota DPRK untuk kepentingan daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPRK sebagaimana di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan baik yang di lakukan dalam daerah, luar daerah, maupun luar negeri;
20. Rapat adalah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRK Mimika;
21. Mitra Kerja adalah pihak-pihak baik Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota, Perorangan, Kelompok, organisasi, badan hukum, badan swasta dan lain-lain yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRK;
22. Rahasia adalah hal yang berkaitan dengan informasi yang di peroleh dalam menjalankan fungsi, wewenang dan tugas yang di larang diumumkan, disebarluaskan kepada pihak lain atau publik;
23. Anggota Keluarga adalah suami atau istri dan anak Anggota DPRK Mimika;
24. Sanak Famili adalah pihak yang mempunyai hubungan pertalian daerah dan semenda sampai tiga derajat ke samping;
25. Sanksi adalah hukuman yang di berikan kepada Anggota DPRK Mimika, karena melanggar Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan sumpah/janji;
26. Gratifikasi adalah pemberian barang, uang dan/atau sesuatu lainnya yang di berikan oleh orang, badan dan/atau perusahaan kepada Anggota DPRK Mimika, yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;
27. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik yang tidak terbukti melanggar Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah/Janji;
28. Tata Tertib DPRK adalah perturan yang di tetapkan oleh DPRK yang berlaku di lingkungan internal DPRK Mimika;
29. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan di larang atau tidak patut di

lakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota.

BAB II PENGERTIAN, MAKSUD, AZAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 2

Kode Etik adalah norma atau aturan yang wajib di patuhi oleh setiap Anggota DPRK yang merupakan landasan Etik, Filosofis, perilaku maupun ucapan setiap Anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRK.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkan Kode Etik sebagai pedoman bagi Anggota DPRK dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan kewajibannya kepada bangsa, negara dan masyarakat.

Bagian Ketiga Azas

Pasal 4

- (1) Kode etik DPRK disusun berdasarkan:
 - a. Objektifitas;
 - b. Keadilan;
 - c. Kebebasan;
 - d. Solidaritas;

- e. Ignorantia Juris Neminem Excusat;
 - f. Rasionalisme; dan
 - g. Moralitas.
 - h. Praduga tak bersalah; dan
 - i. Fiksi hukum;
- (2) Yang dimaksud dengan Asas Objektifitas sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a adalah tidak memihak, tidak memenangkan kepentingan pihak tertentu, tidak berprasangka dan tidak bertolak dari anggapan dengan hak dan kewajibannya masing-masing secara rasional;
 - (3) Yang dimaksudn dengan Asaa Keadilan adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah memperlakukan Anggota DPRK dalam keadaan yang sama dan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing secara rasional;
 - (4) Yang dimaksud dengan asas kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan Anggota DPRK sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas;
 - (5) Yang dimaksud dengan asas Solidaritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah mendorong seorang Anggota DPRK untuk bertanggungjawab atas hak dan kewajiban Anggota DPRK secara keseluruhan dan tidak boleh saling mengorbankan untuk kepentingan yang tidak melanggar moralitas.
 - (6) Yang dimaksudn dengan Asas Ignoratia Juris Neminem Exhaust sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah ketidak tahuan terhadap Kode Etik sebagai hukum positif tidak menjadi alasan pemaaf bagi seseorang yang menjabat sebagai Anggota DPRK;
 - (7) Yang dimaksud dengan Asas Rasionalitas sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) huruf f adalah proses berfikit logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap pernyataan;

- (8) Yang dimaksud dengan Asas Moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah suatu perbuatan atau pendapat yang secara layak dapat dinilai benar, salah, baik dan buruk.
- (9) Yang dimaksud dengan Asas Praduga Tidak Bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h setiap anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik belum dapat dinyatakan bersalah sebelum mendapatkan keputusan Badan Kehormatan.
- (10) Yang dimaksud dengan Asas Fiksi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah setiap anggota DPRK wajib mengetahui peraturan kode etik yang telah diundangkan dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan anggota DPRK tidak dapat membebaskan dari sanksi hukum.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 5

Tujuan Kode Etik adalah:

- a. Untuk menjaga sikap dan tingkah laku, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota DPRK dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya kepada Negara, masyarakat dan konstituennya;
- b. Sebagai pedoman Anggota DPRK dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai tata kerja, tatahubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah, tata hubungan antara Anggota DPRK dan tata hubungan anra Anggota DPRK dengan pihak lain;
- c. Sebagai pedoman Anggota DPRK dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan baik di dalam rapat maupun di luar rapat; dan
- d. Sebagai acuan dalam pemberian sanksi dan rehabilitas bagi Anggota DPRK.

BAB III
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN
HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Anggota DPRK

Pasal 6

- (1) Setiap Anggota DPRK wajib:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 dan menaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. Memperahankan dan memelihara kerukunan nasional dan leutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - e. Menjaga citra, wibawa, harkat, martabat dan kehormatan Lembaga DPRK;
 - f. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - g. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - h. Menaati Tata Tertib dan Kode Etik DPRK;
 - i. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan Lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - j. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
 - k. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
 - l. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya;
 - m. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- n. menghadiri rapat-rapat DPRK sesuai tugas dan kewajibannya; dan
 - o. melaksanakan penyampaian laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.
- (2) Kewajiban menghadiri Rapat-Rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n harus kehadiran secara fisik.

Bagian Kedua Larangan Anggota DPRK

Pasal 7

- (1) Setiap Anggota DPRK dilarang merangkap jabatan sebagai:
- a. Pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. Hakim pada badan peradilan; atau
 - c. Apparatus sipil negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD/APBD;
- (2) Setiap Anggota DPRK dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat structural pada Lembaga Pendidikan swasta, akuntan publik, konsultasi, advokat, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRK serta hak sebagai Anggota DPRK;
- (3) Setiap Anggota DPRK dilarang korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi;
- (4) Setiap Anggota DPRK dilarang menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Anggota DPRK;
- (5) Setiap Anggota DPRK dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan dan pengambilan putusan pada Lembaga penegak hukum, yang di tujukan untuk

kepentingan pribadi atau di luar tugas dan fungsinya sebagai Anggota DPRK;

- (6) Setiap Anggota DPRK dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak family dan/atau kroninya yang melakukan usaha atau penanaman modal dalam bidang usaha, untuk meraih kegiatan bidang usaha yang menggunakan APBD dan/atau APBN;
- (7) Setiap Anggota DPRK dilarang melanggar sumpah/janji Anggota DPRK;
- (8) Setiap Anggota DPRK dilarang bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama;
- (9) Setiap Anggota DPRK dilarang melanggar ketentuan tentang syarat-syarat Calon Anggota DPRK sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum;
- (10) Setiap Anggota DPRK sebagaimana di larang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, baik di dalam maupun di luar Gedung DPRK;
- (11) memasuki tempat-tempat yang dipandang tidak pantas menurut pandangan etika, moral dan norma-norma yang berlaku umum di masyarakat;
- (12) menerima uang perjalanan dinas dan/atau uang kegiatan DPRK tetapi tidak melakukan kewajibannya; dan
- (13) mengeluarkan kata-kata dan/atau ucapan yang tidak patut/pantas menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat, baik di dalam maupun di luar gedung DPRK.
- (14) terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan miras.
- (15) Setiap Anggota DPRK dilarang merokok di ruang-ruang rapat kantor DPRK.

Bagian Ketiga

Hal-Hal Yang Tidak Patut Dilakukan Anggota DPRK

Pasal 8

Pimpinan dan Anggota DPRK tidak patut melakukan:

- a. tindakan dan/atau perbuatan tercela;
- b. perbuatan yang mengandung unsur pelecehan, unsur penghinaan dan pembusukan karakter seseorang;
- c. perbuatan yang bersifat mementingkan diri sendiri, memaksakan kehendak dan tidak menghargai pendapat orang lain;
- d. perbuatan yang mengandung unsur manipulasi dan pembohongan publik;
- e. menerima imbalan dari pihak lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menggunakan fasilitas daerah/lembaga DPRK untuk kepentingan yang bertentangan dengan peruntukannya; menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar dinas DPRK;
- g. menyampaikan pernyataan atau pembicaraan kepada publik dalam kapasitas selaku Anggota DPRK mengenai sesuatu hal yang bukan kompetensinya atau sesuai hal yang semestinya dirahasiakan;
- h. mengabaikan dan/atau tidak menindaklanjuti aspirasi atau permasalahan masyarakat yang diamanatkan atau menjadi bagian dari tugas dan kewajibannya;
- i. tidak menghadiri secara fisik dalam rapat-rapat DPRK/Alat Kelengkapan DPRK lebih dari 6 (enam) kali secara berturut-turut, tanpa pemberitahuan dengan alasan yang sah;
- j. mengutamakan dan mendahulukan kepentingan partainya dan/atau kegiatan usahanya dari pada kegiatan DPRK yang menjadi tugas dan kewajibannya.

BAB IV

ETIKA ANGGOTA DPRK

Bagian Kesatu

Sikap dan Perilaku

Pasal 9

Setiap Anggota DPRK dalam bersikap dan berperilaku, harus memenuhi ketentuan:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berjiwa Pancasila dan mengembangkan Amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mematuhi peraturan Perundang-Undangan lainnya;
- c. Mempertahankan keutuhan Negara serta menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
- d. Menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- e. Memiliki integritas tinggi dan kejujuran;
- f. Menegakkan kebenaran dan keadilan;
- g. Memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal-usul, golongan, dan jenis kelamin;
- h. Mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRK dari pada kegiatan lainnya di luar tugas dan kewajiban DPRK;
- i. Menjunjung tinggi sumpah jabatan dan menaati serta melaksanakan tata tertib DPRK dan Kode Etik dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab;
- j. Menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRK sebagaimana di atur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- k. Menjunjung tinggi sumpah/janji sebagai pejabat publik dan menaati serta melaksanakan Peraturan Tata Tertib DPRK dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab; dan
- l. Tidak mengatasnamakan Lembaga DPRK untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Bagian Kedua

Tata Kerja Anggota DPRK

Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan Tata Kerja, Anggota DPRK berkewajiban:
 - a. Menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRK;

- b. Melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. Mengikuti seluruh agenda kerja DPRK, kecuali berhalangan dan memberitahukan secara lisan atau tertulis kepada pimpinan fraksi atau kelompok khusus;
- e. Menghadiri Rapat DPRK secara fisik dan menandatangani daftar hadir;
- f. Bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRK;
- g. Tidak terlambat menghadiri rapat, dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa di pertanggungjawabkan;
- h. Menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk di rahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- i. Anggota dapat melakukan perjalanan dinas dalam negeri dan/atau luar negeri dengan biaya negara sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Perjalanan dinas di lakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia;
- k. Dalam hal perjalanan dinas dibiayai pengundang, baik dari dalam maupun luar daerah dan/atau luar negeri harus ada persetujuan Pimpinan DPRK;
- l. Anggota DPRK yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan anggaran yang tersedia wajib memperoleh ijin tertulis dari pejabat yang berwenang;
- m. Melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRK, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan,
- n. Tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRK yang tidak di hadirinya kepada pihak lain.

- (2) Dalam hal Anggota DPRK tidak dapat mengikuti agenda kerja DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, wajib mendapat izin dari pimpinan fraksi atau kelompok khusus.
- (3) Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf m harus dengan kehadiran fisik di lokasi tujuan.
- (4) Pimpinan DPRK dalam menjalankan tugasnya bersifat kolektif kolegial sebagaimana di atur dalam Tata Tertib DPRK.
- (5) Setiap Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan arahan kepada anggota sesuai dengan hasil kesepakatan rapat.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana di maksud pada ayat (4) setiap Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK hendaknya menerapkan prinsip-prinsip koordinasi dan sinkronisasi, baik di dalam maupun antar alat kelengkapan lainnya.
- (7) Setiap Anggota Alat Kelengkapan DPRK harus menaati segala keputusan yang telah di tetapkan.
- (8) Setiap laporan, aspirasi dan/atau disposisi dari pimpinan harus diolah di internal Alat Kelengkapan DPRK terkait dan di pergunakan sebagai bahan laporan lebih lanjut kepada Pimpinan DPRK.

Bagian Ketiga

Etika Menyampaikan Pendapat

Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, setiap Anggota DPRK dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan, baik secara lisan maupun tertulis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan anggahan sebagaimana di maksud pada ayat (1), setiap

Anggota DPRK wajib memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

- (3) Setiap Anggota DPRK harus dapat mempertanggungjawabkan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat-rapat yang di tuangkan dalam Tata Tertib DPRK.
- (5) Diluar ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (4) pernyataan tersebut adalah sebagai pernyataan pribadi.
- (6) Anggota DPRK yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi, pertemuan, tidak boleh menyampaikan hasil rapat, konsultasi atau pertemuan sebagaimana di atur dalam Tata Tertib DPRK dengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik.
- (7) Setiap anggota DPRK tidak di benarkan menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pertentangan kepentingan antara materi pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan tersebut dengan kepentingan pribadi, keluarga, sanak family dan sahabatnya.
- (8) Dalam hal terdapat pertentangan kepentingan sebagaimana di maksud pada Ayat (7), maka Anggota DPRK yang bersangkutan harus menegaskan hal tersebut sebelum rapat di mulai dan tidak memiliki hak suara pada saat pengambilan keputusan.

Bagian Keempat

Hal-Hal Yang Tidak Patut Di lakukan
Oleh Anggota DPRK Dalam Rapat

Pasal 12

Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRK:

- a. Tidak bersikap sopan di dalam atau di luar rapat;
- b. Tidak menjaga ketertiban rapat;
- c. Tidak berpakaian rapi, sopan dan pantas; dan
- d. Tidak bersikap profesional dengan mitra kerja.

Bagian Kelima
Keikutsertaan Dalam Organisasi Lain

Pasal 13

Anggota DPRK dapat ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar Lembaga DPRK sepanjang tidak mengganggu tugas dan fungsinya sebagai Anggota DPRK.

Bagian Keenam
Rapat dan Kerahasiaan

Pasal 14

- (1) Setiap Anggota DPRK yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10) huruf e harus menyampaikan ijin secara lisan dan/atau menyerahkan surat ijin tertulis sebelum rapat di mulai.
- (2) Ijin tertulis sebagaimana di maksud pada ayat (1) disampaikan melalui fraksi atau kelompok khusus, di tujukan kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (3) Anggota DPRK yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat tidak dapat menandatangani daftar hadir rapat.
- (4) Anggota DPRK yang berhalangan hadir secara fisik sebagaimana di maksud Ayat (3) tidak boleh memalsukan tanda tangan kehadiran dalam rapat.
- (5) Ketidakhadiran Anggota DPRK yang disengaja sebagai sikap politik dalam agenda pengambilan keputusan tertentu di hormati sebagai

hak yang tidak dapat disebut sebagai pelanggaran sebagaimana di maksud Pasal (10) huruf d.

- (6) Ketidak hadiran Anggota DPRK, yang disengaja atau tidak disengaja menggugurkan hak politik yang bersangkutan.
- (7) Setiap Anggota DPRK selama mengikuti rapat tidak di perkenankan:
 - a. Menggunakan alat komunikasi atau sejenis yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat;
 - b. Membaca surat kabar, tabloid, atau bacaan sejenis yang tidak terkait langsung dengan permasalahan yang sedang di baca dalam rapat;
 - c. Memotong pembicaraan Anggota DPRK yang sedang menyampaikan pendapatnya kecuali interupsi sebagaimana di atur dalam Peraturan Tata Tertib DPRK;
 - d. Meninggalkan ruangan rapat tanpa alasan sebelum rapat di nyatakan selesai, kecuali setelah mendapat izin dari Pimpinan Rapat;
 - e. Menggunakan kata-kata, sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes.
 - f. Mengenakan pakaian di luar pakaian yang di tentukan; dan
 - g. Melakukan Tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya rapat.
- (8) Anggota DPRK yang tidak menghadiri rapat terikat dengan keputusan hasil rapat.
- (9) Anggota DPRK melakukan pelanggaran apabila tidak hadir secara fisik sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut dalam Rapat dan/atau rapat Alat Kelengkapan DPRK tanpa menyampaikan surat ijin tertulis.

Pasal 15

- (1) Anggota DPRK wajib menjaga Keputusan Rapat yang di nyatakan tertutup untuk umum.

- (2) Anggota DPRK wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan, atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (3) Anggota DPRK yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi atau pertemuan lainnya tidak boleh menyampaikan hasil rapat, hasil konsultasi dan hasil pertemuan dimaksud dengan mengatasnamakan forum kepada publik.

Pasal 16

- (1) Anggota DPRK tidak diperkenankan menyampaikan hasil rapat yang masih bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
- (2) Anggota DPRK dilarang menyalahgunakan hasil rapat yang masih bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Bagian Ketujuh Berpakaian

Pasal 17

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna DPRK, Pimpinan dan Anggota DPRK mengenakan Pakaian:
 - a. Sipil Harian dalam hal rapat dapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRK; dan
 - b. Sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRK.
- (2) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna DPRK yang bersifat mengambil keputusan, Pimpinan dan Anggota DPRK mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional, dan bagi Wanita berpakaian nasional atau menyesuaikan.
- (3) Pada saat kunjungan kerja/kunjungan lapangan atau saat menghadiri undangan resmi dari instansi lain, setiap Anggota DPRK wajib mengenakan pakaian sesuai dengan undangan atau kesepakatan.

- (4) Khusus untuk hari kamis yang tidak di agendakan untuk rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRK mengenakan pakaian Batik Papua.
- (5) Khusus untuk hari jumat yang tidak di agendakan untuk Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRK patut berpakaian rapi, sopan, pantas dan lazim.

BAB V

TATA HUBUNGAN ANGGOTA DPRK

Pasal 18

Hubungan Anggota DPRK dalam melaksanakan tugas dan wewennagannya meliputi:

- a. Hubungan antara Anggota DPRK;
- b. Hubungan antara Anggota DPRK dengan Pemerintah Daerah;
- c. Hubungan antara Anggota DPRK dengan Sekretariat DPRK; dan
- d. Hubungan Anggota DPRK dengan masyarakat dan pihak lain.

Bagian Kesatu

Hubungan Antara Anggota DPRK

Pasal 19

Dalam berhubungan dengan sesama Anggota DPRK, maka setiap Anggota DPRK wajib:

- (1) Memelihara dan menjalin Kerjasama yang baik;
- (2) Saling mempercayai, menghormati, menghargai dan membantu satu sama lain;
- (3) Menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari persaingan yang tidak sehat;
- (4) Memegang teguh etika pergaulan, sesuai dengan norma agama, norma Susila dan norma adat yang berlaku.

- (5) Antara sesama Anggota DPRK dilarang saling ejek dan/atau mengeluarkan kata-kata yang kasar dan tidak pantas untuk diucapkan, yang dapat menimbulkan rasa tidak senang satu sama lain, sehingga dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai Anggota DPRK.

Bagian Kedua

Hubungan Antara Anggota DPRK Dengan Pemerintah Daerah

Pasal 20

Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemerintah Daerah maka setiap Anggota DPRK:

- (1) Memposisikan Pemerintah Daerah sebagai mitra yang sejajar.
- (2) Bersikap adil, kritis, jujur, terbuka, akomodatif, responsive, proaktif, impersonal, proposional dan professional.
- (3) Menghormati dan menghargai Pemerintah Daerah sebagai penyelenggaraan Pemerintahan di daerah.
- (4) anggota DPRK bersikap sopan-santun, disiplin, saling menghargai dan menghormati mitranya; dan
- (5) anggota DPRK dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta dan/atau menerima gratifikasi atau hadiah untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan/atau kelompoknya.

Bagian Ketiga

Hubungan Antara Anggota DPRK Dengan Sekretariat DPRK

Pasal 21

Dalam melaksanakan hubungan dengan sekretariat DPRK dilakukan atas dasar produktivitas, professional dan proposional dengan sikap saling menghargai dan menghormati.

Bagian Keempat
Hubungan Antara Anggota DPRK Dengan Masyarakat
Dan Pihak Lain

Pasal 22

Dalam melaksanakan hubungan dengan pihak lain, maka setiap Anggota DPRK:

- (1) Menjalin Kerjasama yang harmonis;
- (2) Berkomunikasi secara sehat, santun, terbuka dan produktif;
- (3) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan masyarakat;
- (4) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Anggota DPRK wajib menjaga hubungan profesional dengan wartawan.
- (5) Anggota DPRK dapat menjelaskan kepada wartawan mengenai data dan informasi yang didapatkan dalam Rapat, kecuali yang bersangkutan tidak menghadiri Rapat, serta data dan informasi Rapat yang bersifat Rahasia.
- (6) Anggota DPRK harus mendengar dengan penuh perhatian atas keterangan para pihak dan masyarakat yang diundang dalam Rapat atau acara DPRK.
- (7) Anggota DPRK harus menerima dan menjawab dengan sikap penuh pengertian terhadap pengaduan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.
- (8) Dalam melaksanakan hubungan dengan konstituen dan masyarakat, Anggota DPRK wajib mengedepankan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menjalin kerjasama yang harmonis;
 - b. berkomunikasi secara sehat, santun, terbuka, dan produktif;
 - dan

- c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan masyarakat.

BAB VI

PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN JAWABAN DAN SANGGAHAN

Bagian Kesatu

Penyampaian Pendapat

Pasal 23

- (1) Setiap Anggota DPRK mempunyai hak menyampaikan pendapat dalam rapat-rapat, konsultasi dan pertemuan baik yang diadakan oleh DPRK, alat kelengkapan DPRK, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh keluar dari agenda pembicaraan serta wajib menjaga tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan, baik dalam kapasitas sebagai Anggota DPRK maupun Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK.

Bagian Kedua

Tanggapan

Pasal 24

- (1) Anggota DPRK berhak menyampaikan tanggapan terhadap sesuatu hal yang terkait dengan tugas dan kewenangannya, baik dalam maupun di luar gedung DPRK.
- (2) Anggota DPRK yang berhak menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggota DPRK yang mengikuti kegiatan baik di dalam maupun di luar gedung DPRK.

- (3) Penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, kepatutan dengan menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRK dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK.

Bagian Ketiga Jawaban dan Sanggahan

Pasal 25

- (1) Anggota DPRK dalam hal memberikan jawaban dan sanggahan terhadap suatu pokok pembicaraan dan/atau permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenangnya, baik secara tertulis maupun lisan harus berdasar dan beralasan sesuai fakta untuk kebenaran.
- (2) Jawaban dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai Anggota DPRK dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK.
- (3) Anggota DPRK wajib menerima dan menjawab dengan sikap penuh pengertian terhadap pengaduan dan keluhan yang disampaikan masyarakat.

BAB VII IJIN KHUSUS

Pasal 26

- (1) Izin khusus dapat di berikan kepada Anggota DPRK untuk melaksanakan ibadah, keikutsertaan dalam kegiatan politik di luar daerah, mengikuti acara-acara lain di luar dari kegiatan dalam rangka menjalankan fungsi keanggotaan DPRK.
- (2) Izin khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di berikan oleh Pimpinan DPRK atas Rekomendasi Pimpinan Fraksi atau kelompok khusus.

BAB VIII

SANKSI DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Anggota DPRK yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Tata Tertib DPRK dapat di berikan sanksi oleh Badan Kehormatan dengan keputusan, berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (2) Sanksi sebagaimana di maksud pada Ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK;
 - d. Pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK; dan/atau
 - e. Pemberhentian sebagai Anggota DPRK.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Anggota DPRK yang bersangkutan, dengan disaksikan minimal 2 (dua) orang Anggota DPRK.
- (4) Surat keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK kepada Anggota DPRK yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Pimpinan Fraksi atau kelompok khusus, dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (5) Anggota DPRK yang tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun di kenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRK.
- (6) Anggota DPRK yang tidak menghadiri rapat Paripurna dan/atau Rapat Alat Kelengkapan DPRK yang menjadi tugas dan

kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah di kenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRK, sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) huruf e.

- (7) Keputusan Badan Kehormatan DPRK sebagaimana di maksud pada Ayat (2) berisi muatan penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRK yang terbukti melanggar peraturan DPRK tentang Kode Etik.
- (8) Berat ringannya sanksi di tentukan berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang di nyatakan terbukti di lakukan oleh Anggota DPRK.

Pasal 28

Badan Kehormatan dapat memberikan peringatan awal secara lisan dan/atau tertulis kepada Anggota DPRK sebelum yang bersangkutan memenuhi ketentuan pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib DPRK.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 29

- (1) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK apabila:
 - a. Menjadi terdakwa dalam tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) atau lebih; atau
 - b. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRK yang di nyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, Anggota DPRK yang bersangkutan diaktifkan Kembali.

- (4) Anggota DPRK yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) setelah di putuskan oleh Badan Kehormatan, diteruskan oleh Pimpinan DPRK kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak Anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pimpinan DPRK tidak meneruskan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), Sekretaris DPRK dapat meneruskan usulan pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur.
- (7) Gubernur berdasarkan usulan Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) mengajukan usuk pemberhentian sementara tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
- (8) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal Anggota DPRK yang bersangkutan di tetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Anggota DPRK yang diberhentikan sementara sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Ayat (1) berkedudukan sebagai Pimpinan DPRK, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRK.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang Anggota DPRK yang berasal dari partai politik

tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf a dan b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRK yang bersangkutan di berhentikan dengan tidak hormat sebagai Anggota DPRK dengan Keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana di maksud pada Ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Anggota DPRK yang bersangkutan diaktifkan oleh Badan Kehormatan apabila masa jabatannya belum berakhir.

Bagian Ketiga

Sanksi Terhadap pimpinan dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK

Pasal 32

Sanksi pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRK dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK diberikan terhadap jenis pelanggaran:

- a. Mengganggu citra dan kehormatan DPRK dan/atau Alat Kelengkapan;
- b. Mengganggu kinerja DPRK dan/atau Alat Kelengkapan; dan
- c. Melanggar moral social yang secara luas di ketahui masyarakat dan dapat merusak citra DPRK.

Pasal 33

- (1) Sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan DPRK disampaikan oleh Pimpinan DPRK yang lainnya yang tidak terkena sanksi kepada Pimpinan Partai Politik Anggota DPRK yang di berhentikan.
- (2) Partai politik asal Pimpinan DPRK yang diberhentikan mengusulkan kepada Pimpinan DPRK, salah seorang Anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang di berhentikan.
- (3) Pengangkatan Pimpinan DPRK dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK yang baru sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 34

Prosedur dan mekanisme pemberian sanksi kepada Anggota DPRK yang terbukti bersalah melanggar Kode Etik dan/atau Tata Tertib DPRK oleh Badan Kehormatan DPRK dilakukan sesuai dengan Peraturan DPRK tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan.

Bagian Keempat Rehabilitasi

Pasal 35

- (1) Anggota DPRK yang benar-benar terbukti tidak melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 setelah di lakukan penyelidikan dan verifikasi, wajib mendapatkan rehabilitasi secara tertulis oleh Badan Kehormatan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) apabila di pandang perlu, dapat di sampaikan dalam Rapat Paripurna DPRK dan/atau di publikasikan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

BAB IX

PEMBELAAN

Pasal 36

- (1) Terhadap permasalahan yang dihadapi Anggota DPRK dapat melakukan pembelaan dengan cara:
 - a. Anggota DPRK yang diduga melanggar Kode Etik DPRK berhak melakukan pembelaan dengan didampingi oleh Fraksi atau Kelompok Khusus;
 - b. Pembelaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan secara lisan atau tertulis;
 - c. Pembelaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Badan Kehormatan dengan tembusan Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi atau kelompok khusus dan Pimpinan Komisi; dan
- (2) Pembelaan secara lisan dapat disampaikan secara langsung dalam rapat Badan Kehormatan. Anggota yang telah terbukti melanggar kode Etik diberikan sanksi setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPRK.
- (3) Tata cara pemeriksaan, Pembelaan dan Penetapan Sanksi terhadap Pimpinan dan Anggota DPRK yang diduga melanggar Kode Etik DPRK diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRK Mimika tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan DPRK.

BAB X

PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 37

- (1) Anggota DPRK dapat mengajukan usul perubahan atas Kode Etik.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diajukan paling kurang oleh 10 (sepuluh) orang Anggota DPRK yang terdiri lebih dari satu fraksi dan kelompok khusus.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan.

- (4) Usul perubahan sebagaimana di maksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK, disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul dan asal fraksi atau kelompok khusus.
- (5) Usul perubahan sebagaimana di maksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Badan Musyawarah untuk di jadwalkan pembahasannya.
- (6) Pimpinan DPRK mengajukan usul perubahan tersebut dalam Rapat Paripurna.
- (7) Apabila usul perubahan di terima maka mekanisme selanjutnya di putuskan dalam Rapat Paripurna tersebut.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten tentang Kode Etik ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya di putuskan oleh Pimpinan DPRK setelah mendapat masukan dari Badan Kehormatan serta memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengawasan dan penegakan terhadap Kode Etik dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRK sesuai dengan ketentuan dalam Tata Beracara Badan Kehormatan.
- (3) Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana di maksud pada Ayat (2) di tetapkan dalam Peraturan DPRK tersendiri.

Pasal 39

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRK Mimika ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika

Pada tanggal 27 November 2025

KETUA
DPRK MIMIKA,



PRIMUS NATIKAPEREYAU, A.Md.T.

Diundangkan di Timika pada tanggal 15 Desember 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MIMIKA,



GAT TEBAY, AP., M.Si.